

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING
ATAS PRODUK KERTAS KARTON KEMASAN DUPELEKS
YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA,
DAN TAIWAN**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. LATAR BELAKANG	1
A.2. PROSEDUR	1
A.3. PENENTUAN MARGIN DUMPING	4
A.3.1. Nilai Normal	4
A.3.2. Harga Ekspor	5
B. PENYELIDIKAN	5
B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS	5
B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI.....	7
B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri	7
B.2.2. Proses Produksi	7
B.3. PERHITUNGAN MARGIN DUMPING	9
B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI	13
B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT	14
B.5.1. Dampak Volume	14
B.5.2. Dampak Harga	16
B.6. FAKTOR LAIN	18
B.6.1. Perkembangan Ekspor Pemohon	18
B.6.2. Konsumsi Nasional	19
B.6.3. Teknologi	19
B.7. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN (PYB)	19
B.7.1 Hansol Paper Co., Ltd (Eksportir)	19
B.7.2 Hanchang Paper Co., Ltd (Eksportir)	21
B.7.3 XSD International Paper Sdn. Bhd. (Eksportir)	23
B.7.4 Embassy of The Republic of Korea	24
B.7.5 PT Amerta Niagatama (Importir)	25
B.7.6 PT Grafitecindo Ciptaprima dan PT Printec Perkasa (Importir) .	26
B.7.7 PT Catur Sukses Makmur	28
B.8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	29
B.8.1 Kesimpulan	29
B.8.2 Rekomendasi	30

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel:

Tabel 1. Uraian Barang yang Diselidiki.....	6
Tabel 2. Presentase Produksi <i>Duplex Board</i> Indonesia pada PP.....	7
Tabel 3. Indikator Kinerja Ekonomi IDN berdasarkan Indeks Poin P1.....	13
Tabel 4. Perkembangan Volume Impor <i>Duplex Board</i> Indonesia (P1-PP).....	14
Tabel 5. Tarif Preferensi <i>Duplex Board</i> di Indonesia	15
Tabel 6. Perkembangan Pangsa Pasar Konsumsi Nasional <i>Duplex Board</i> Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1	16
Tabel 7. Perkembangan Harga <i>Duplex Board</i> di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1	16
Tabel 8. Dampak Harga <i>Duplex Board</i> di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1 IDN	17
Tabel 9. Volume Penjualan IDN berdasarkan Indeks Poin P1 Domestik	18
Tabel 10. Rekomendasi Besaran BMAD	30

Gambar:

Gambar 1. Proses Produksi	9
---------------------------------	---

A. PENDAHULUAN

A.1. LATAR BELAKANG

1. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 Maret 2024 yang diajukan oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon tersebut merupakan Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi *duplex board*. Produk tersebut termasuk dalam pos tarif ex 4810.32.90 dan ex 4810.92.90 (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia - BTKI 2022). Adapun perihal permohonan adalah terkait dengan penyelidikan antidumping atas impor *duplex board* yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan. Permohonan secara lengkap dan benar diterima Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pada 31 Juli 2024 dan langsung dilakukan pemberitahuan kepada perwakilan negara yang dituduh. KADI memulai penyelidikan tersebut pada 10 September 2024.
2. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 6.9 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yaitu *Anti Dumping Agreement (ADA)*, KADI menerbitkan Laporan Data Utama (*Essential Facts*) hasil penyelidikan. Laporan ini akan menjadi dasar keputusan akhir hasil penyelidikan anti dumping atas impor produk *duplex board*.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 12.2 ADA*, KADI menerbitkan laporan akhir hasil penyelidikan antidumping atas impor *duplex board*. Laporan ini akan menjadi dasar dalam rekomendasi KADI terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk *duplex board*.

A.2. PROSEDUR

4. Sesuai Pasal 7 ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 5.5 ADA*, pada 31 Juli 2024 KADI melakukan pra-notifikasi kepada perwakilan pemerintah negara yang dituduh, yaitu melalui Kedutaan Besar Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan di Indonesia. Pra-notifikasi ini merupakan pemberitahuan tentang diterimanya permohonan secara lengkap penyelidikan antidumping atas impor *duplex board* yang berasal dari ketiga negara tersebut.
5. KADI menetapkan bahwa permohonan IDN telah memenuhi persyaratan penyampaian bukti-bukti awal. Bukti awal tersebut adalah mengenai terjadinya dumping, kerugian yang dialami Pemohon, dan adanya hubungan kausal antara keduanya sehingga dapat dilakukan inisiasi penyelidikan.
6. KADI mengumumkan inisiasi penyelidikan antidumping atas produk *duplex board* yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan pada 10 September 2024 melalui Harian Bisnis Indonesia. Pengumuman tersebut juga disampaikan secara resmi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan disertai pengiriman kuesioner kepada industri dalam negeri, eksportir dan/atau

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS PRODUK DUPLEX BOARD
YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN**

eksportir produsen, dan importir yang diketahui dalam permohonan. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan mengajukan dengar pendapat (*hearing*) kepada pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman yaitu tanggal 23 September 2024.

7. Pihak yang berkepentingan yang diketahui dalam permohonan dan yang mengembalikan kuesioner (kooperatif) adalah:
- a. Industri Dalam Negeri:
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (**kooperatif**).
 - b. Industri Dalam Negeri Pendukung:
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (**kooperatif**).
 - c. Eksportir/Eksportir Produsen
 - 1) Republik Korea
 - a) Hansol Paper (**kooperatif**, nama perusahaan: Hansol Paper Co., Ltd);
 - b) KleanNara Co., Ltd;
 - c) Seha Corp. (Hankuk Paper Mfg., Co., Ltd); dan
 - d) Hanchang Paper Co., Ltd. (**kooperatif**).
 - 2) Malaysia
XSD International Paper Sdn Bhd (**kooperatif**)
 - 3) Taiwan
 - a) Kuan Yuan Paper Mfg., Co., Ltd;
 - b) Yuen Foong Yu Paper Mfg., Co., Ltd; dan
 - c) Cheng Loong Corporation.
 - d. Importir
 - 1) Surya Terang;
 - 2) Amerta Niagatama (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Amerta Niagatama);
 - 3) Setyamitra Kemas Lestari (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Setyamitra Kemas Lestari Tbk);
 - 4) DNP Indonesia;
 - 5) Anugerah Jaya Maju Abadi Indobox (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Anugerah Jaya Maju Abadi Indobox);
 - 6) Aneka Andalan Asia (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Aneka Andalan Asia);
 - 7) Embossindo (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Embossindo Utama);
 - 8) Solo Murni (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Solo Murni);
 - 9) Cinjoe Jaya Perkasa Muda (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Cinjoe Jaya Perkasa Muda);

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS PRODUK DUPLEX BOARD
YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN**

- 10) Catur Sukses Makmur (**kooperatif**, nama perusahaan: PT Catur Sukses Makmur); dan
 - 11) Paper & Finishing Services.
8. Terdapat 4 (empat) tambahan Perusahaan yang menyampaikan jawaban kuesioner (**kooperatif**) di luar daftar perusahaan yang diketahui dalam permohonan, yaitu:
- a. Perusahaan di Republik Korea
Hansol PNS Co., Ltd., merupakan perusahaan penjualan (*trading company*) afiliasi Hansol Paper Co., Ltd untuk penjualan domestik.
 - b. Perusahaan di Malaysia
XSD Bentong Sdn., Bhd., merupakan perusahaan afiliasi XSD International Paper untuk penjualan ekspor.
 - c. Importir
 - 1) PT Printec Perkasa; dan
 - 2) PT Grafitecindo Ciptaprima.
9. Dari informasi tersebut di atas, terlihat bahwa tidak ada satupun eksportir dan/atau eksportir produsen di Taiwan yang menyampaikan jawaban kuesioner. Dengan demikian, untuk menentukan BMAD eksportir dan/atau produsen Taiwan, KADI akan menggunakan data terbaik yang dimiliki dalam penyelidikan (*best information available*).
10. Dari seluruh eksportir dan/atau eksportir produsen yang kooperatif, dalam penyelidikan ini KADI hanya dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap Hansol Paper Co., Ltd., dan Hansol PNS Co., Ltd. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sumberdaya.
11. KADI telah melakukan verifikasi lapangan ke:
- a. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk selaku IDN pada 5 - 7 Februari 2025; dan
 - b. Hansol Paper Co., Ltd (eksportir produsen) dan Hansol PNS Co., Ltd (*trader* domestik) di Republik Korea Selatan pada 17 - 19 Juni 2025.
12. Sehubungan dengan banyaknya tanggapan yang disampaikan dalam penyelidikan, sesuai dengan Pasal 9 PP 34/2011 dan *Article* 5.10 ADA, pada 12 Agustus 2025 KADI memperpanjang jangka waktu penyelidikan menjadi paling lama 18 (delapan belas) bulan.
13. Pada 12 Agustus 2025 KADI telah menerbitkan Laporan Data Utama, yang disampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan. Dokumen perhitungan margin dumping yang bersifat rahasia disampaikan ke masing-masing eksportir dan produsen terkait sebagai lampiran. KADI memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan yang kooperatif dalam penyelidikan untuk menyampaikan tanggapan atas

laporan sampai 20 Agustus 2025. KADI juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan dengar pendapat (*hearing*) sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025.

14. Sesuai Pasal 13 ayat (1) PP 34/2011 dan *Article* 6.2 ADA, KADI telah melakukan dengar pendapat publik (*public hearing*) pada 24 September 2025. KADI juga melakukan dengar pendapat khusus (*specific hearing*) yang bersifat rahasia pada 23 dan 24 September 2025 terhadap perusahaan yang mengajukan permintaan.
15. Periode penyelidikan *duplex board* adalah:
 - a. Periode kerugian: Januari - Desember 2021 (P1), Januari - Desember 2022 (P2), Januari - Desember 2023 (PP); dan
 - b. Periode Penyelidikan (PP) dumping: Januari - Desember 2023.

A.3. PENENTUAN MARGIN DUMPING

16. Dalam melakukan perhitungan margin dumping, KADI menggunakan data jawaban kuesioner dari produsen atau eksportir produsen dari negara yang dituduh dumping. Margin dumping *ad valorem* dihitung dengan cara mengurangkan nilai normal dengan harga ekspor eks pabrik, setelah itu dibagi dengan harga CIF untuk mendapatkan angka persentase. Sedangkan margin dumping spesifik ditetapkan berdasarkan selisih antara nilai normal dengan harga ekspor (eks pabrik). Dengan demikian nilai normal dan harga ekspor berada pada tingkat perdagangan yang sama (*fair comparison*).
17. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Dalam hal produsen atau eksportir produsen memproduksi lebih dari satu jenis barang, data biaya untuk Barang Yang diselidiki harus ditentukan sesuai dengan alokasi beban biaya masing-masing jenis barang. Jika pengalokasian biaya dinilai tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya, KADI melakukan penyesuaian yang dianggap wajar. Penyesuaian tersebut disampaikan kepada produsen atau eksportir produsen yang bersangkutan.
18. Perhitungan margin dumping yang dilakukan oleh KADI terhadap produsen atau eksportir produsen disampaikan secara terpisah kepada masing-masing produsen atau eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

A.3.1. Nilai Normal

19. Data transaksi penjualan domestik dapat digunakan untuk menghitung nilai normal jika memenuhi persyaratan perdagangan yang wajar (*ordinary course of trade*).

20. Uji Kecukupan

Dalam perhitungan nilai normal, data penjualan produsen atau eksportir produsen dapat digunakan apabila total volume penjualan domestik $\geq 5\%$ dari total volume penjualan ekspor ke Indonesia.

21. Uji Profitabilitas

Jika volume penjualan yang menguntungkan $< 20\%$ maka transaksi tersebut diabaikan dan digunakan metode konstruksi. Apabila volume penjualan yang menguntungkan $20\%-80\%$, maka hanya transaksi yang menguntungkan yang digunakan dalam perhitungan nilai normal. Sedangkan apabila volume penjualan yang menguntungkan $>80\%$, seluruh transaksi penjualan digunakan dalam perhitungan nilai normal.

22. Nilai normal masing-masing produsen dan/atau eksportir produsen, secara umum ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari transaksi penjualan domestik selama periode penyelidikan. Nilai normal adalah harga jual domestik pada tingkat eks pabrik.

23. Perhitungan harga domestik eks pabrik dilakukan dengan mengurangi harga jual domestik dengan *allowances*. *Allowances* yang dapat digunakan dalam perhitungan adalah yang terkait dengan biaya penjualan langsung di luar pabrik, dan dapat ditelusuri dari data perusahaan yang terkait dengan penjualan barang yang diselidiki.

24. Kode Kontrol Barang (KKB) adalah suatu sistem pengkodean barang berupa kombinasi huruf, angka, dan/atau simbol yang dirancang untuk memberikan identitas khusus pada setiap barang KKB dibuat dengan tujuan untuk identifikasi dan komparasi antara Barang Sejenis dan Barang Yang Diselidiki. Jika ekspor untuk KKB tertentu tidak dijual di pasar domestik, maka nilai normal dihitung dengan cara konstruksi (*constructed normal value*). Perhitungan ini didasarkan pada biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum, dan biaya administrasi domestik, serta keuntungan yang wajar untuk KKB dimaksud.

A.3.2. Harga Ekspor

25. Harga ekspor adalah harga jual Barang Yang Diselidiki di daerah pabean Indonesia. Sedangkan harga ekspor eks pabrik ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang dari seluruh transaksi penjualan ekspor ke Indonesia selama Periode Penyelidikan yang telah dikurangi dengan *allowances* yang dapat diterima.

B. PENYELIDIKAN

B.1. BARANG YANG DISELIDIKI DAN BARANG SEJENIS

26. Pada 16 Juli 2025, 29 Oktober 2025 dan 11 November 2025, KADI melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Badan Kebijakan

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS PRODUK DUPLEX BOARD
YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN**

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa dan Pemohon. Untuk kemudahan implementasi di lapangan terkait dengan pemungutan BMAD, uraian barang yang diselidiki adalah **“kertas karton (mulai dari 210 hingga 450 gram/sqm) multilapis dengan permukaan atas dominan warna putih, dan permukaan belakang berwarna abu-abu”** yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, yang termasuk dalam pos tarif ex. 4810.32.90 dan ex. 4810.92.90.

27. Produk *duplex board* yang diproduksi oleh Pemohon merupakan Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki yang diimpor dari Republik Korea, Malaysia dan Taiwan, baik itu dalam hal karakteristik maupun penggunaan. Berdasarkan BTKI 2022, Barang yang Diselidiki masuk dalam pos tarif sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Uraian Barang yang Diselidiki

Nomor HS	Uraian Barang
48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.
4810.32	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/m ² :
ex.4810.32.90	- - - Lain-lain
4810.92	- - Multi lapis:
ex.4810.92.90	- - - Lain-lain

Sumber: BTKI 2022.

28. Kegunaan *duplex board* adalah terutama untuk kemasan karton/kotak (*folding cartons*) berbagai kebutuhan konsumen dan produk industrial seperti farmasi, perlengkapan mandi, makanan, minuman bubuk, peralatan listrik, sepatu, garmen, dan lain-lain.

B.2. INDUSTRI DALAM NEGERI

B.2.1. Volume Produksi Industri Dalam Negeri

Tabel 2. Presentase Produksi *Duplex Board* Indonesia pada PP

No.	Nama Perusahaan	%
1.	Pemohon (IDN)	36
	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	36
2.	Idn Pendukung	25
	PT Fajar Surya Wisesa Tbk + PT Dayasa Aria Prima (1 Grup)	25
	Pemohon + Pendukung	61
3.	Industri dalam negeri (idn) barang sejenis yang tidak mendukung atau yang tidak menolak	39
	PT Gaya Baru Paperindo	2
	PT Mega Surya Eratama	9
	PT Pakerin	10
	PT Papyrus Sakti	8
	PT Suparma Tbk	10
	Total Produksi Nasional	100

Sumber: IDN, diolah

29. Berdasarkan Tabel 2 di atas, total produksi Pemohon sebesar 36% dari total produksi nasional. Dalam penyelidikan ini, Pemohon mendapat dukungan dari idn lainnya yang memiliki presentase produksi sebesar 25% dari produksi nasional. Dengan demikian, Pemohon sudah memenuhi persyaratan untuk mewakili IDN yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dari PP 34/2011 dan *Article 5.4* ADA. Sebagai tambahan informasi, permohonan penyelidikan ini mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

B.2.2. Proses Produksi

30. Berikut ini adalah proses produksi *duplex board*:

a. Pembentukan (Bagian Kawat)

Pembentukan adalah langkah penting dalam proses pembuatan *duplex board* yang melibatkan transformasi bubur kertas menjadi lembaran kertas lanjutan pada mesin kertas. Pada tahap pembentukan, bubur kertas dipompa ke saringan atau kawat jaring yang bergerak. Saat bubur kertas bergerak di sepanjang saringan, air akan terkuras. Pada tahap ini, serat mulai terikat satu sama lain untuk membentuk jaringan kertas basah. Konsistensi dan kecepatan aliran bubur kertas dikontrol untuk memastikan agar lembaran kertas memiliki karakteristik yang diinginkan dari segi kekuatan, kehalusan, dan ketebalan.

b. Pengepresan

Tahap pengepresan termasuk proses menghilangkan air pada jaringan kertas basah melalui tiga set *rollers* atau pengepres. Proses ini bertujuan untuk memeras air dan meratakan kertas. Proses ini membantu meningkatkan kepadatan, kekuatan, dan kehalusan kertas serta menghilangkan kelebihan air (yang dapat mencapai 50% dari berat kertas) dan mengkonsolidasikan serat kertas. Tahap pengepresan mengikuti tahap pembentukan dan tahap pengeringan awal pada mesin kertas. Saat jaringan kertas dijepit di antara *rollers*, serat akan menjadi rata dan padat, sehingga menghasilkan produk kertas yang lebih padat dan kuat.

c. Pengeringan

Pengeringan merupakan proses penting dalam pembuatan *duplex board* setelah bubur kertas dibentuk menjadi lembaran kertas dan ditekan untuk menghilangkan kelebihan air. Tahap pengeringan meliputi proses dimana jaringan kertas masuk ke dalam serangkaian silinder yang dipanaskan atau metode pengeringan lainnya guna menghilangkan sisa air dan menjadikan kertas sesuai dengan kadar kelembaban akhir. Bagian pengeringan mesin kertas terdiri dari pengering utama 6 set/ grup. Pengering ini dipanaskan dan disusun dalam urutan tertentu untuk mengurangi kadar air pada jaringan kertas secara bertahap. Saat kertas melewati bagian pengeringan, suhu meningkat dan tingkat kelembapan menurun, sehingga sisa air menguap.

d. Pengukuran Permukaan

Pada Mesin Kertas, alat pres ukuran digunakan untuk melapisi permukaan kertas dengan larutan kanji atau bahan lain. Setelah itu kertas dikeringkan. Selain itu, pada tahap ini tingkat debu akan berkurang, kekakuan meningkat, dan permeabilitas udara berkurang.

e. Pelapisan

Dalam proses pelapisan ini, permukaan kertas dilapisi material untuk meningkatkan sifat-sifatnya termasuk tingkat kecerahan, opasitas, kehalusan, dan kemampuan cetak. Pelapisan ini dapat diterapkan pada satu atau kedua sisi kertas dan dapat berbasis air atau berbasis pelarut. Proses pelapisan ini dilakukan setelah kertas selesai diproduksi dan sebelum digulung menjadi produk jadi, dengan menggunakan metode pelapisan pisau. Setelah pelapis diaplikasikan, kertas dikeringkan dengan melewati pengering udara infra merah dan tudung pengering.

f. Calendering


Calendering adalah tahapan selanjutnya dalam proses pembuatan kertas yang digunakan untuk meningkatkan sifat permukaan kertas, dari segi kehalusan, kilap, dan kemampuan cetak. Pada proses *calendering* ini,

lembaran kertas akan melewati serangkaian *rollers* yang dipanaskan di bawah tekanan tinggi. Proses *calendering* dapat dibagi menjadi dua jenis:

- 1) *Soft calendering*: Proses ini menggunakan serangkaian *rollers* yang dipanaskan dengan tekanan relatif rendah. Proses ditujukan untuk meningkatkan sifat permukaan kertas yang dilapisi.
- 2) *Hard calendering*: Proses ini menggunakan serangkaian *rollers* yang dipanaskan dengan tekanan tinggi, dapat mencapai 1000 pon per inci linier (PLI). Proses digunakan untuk memperbaiki sifat permukaan, memperbaiki ukuran besar dan kekakuan kertas, serta membuatnya lebih tahan terhadap sobek dan kerutan.

g. Penggulungan

Proses penggulungan merupakan proses terakhir dimana tahap ini bertujuan untuk memudahkan penyimpanan kertas. Proses dilakukan menggunakan mesin kertas dengan kecepatan tinggi.



Gambar 1. Proses Produksi Duplex Board

B.3. PERHITUNGAN MARGIN DUMPING

31. KADI melakukan perhitungan margin dumping untuk masing-masing perusahaan yang kooperatif dalam penyelidikan. Perhitungan secara detail disampaikan secara terpisah kepada masing-masing produsen atau eksportir produsen sebagai lampiran dari laporan data utama ini.

Republik Korea

32. Hansol Paper Co., Ltd. (selanjutnya disebut Hansol)

Hansol merupakan eksportir produsen *duplex board* di Republik Korea yang menjual produknya di pasar domestik dan ekspor. Hansol memiliki afiliasi dengan Hansol PNS Co., Ltd. Perusahaan afiliasi ini hanya menjual *duplex board* di pasar domestik.

Dalam penyelidikan ini, Hansol mengajukan permintaan dengar pendapat khusus (*specific hearing*) pada 24 September 2025. Pertemuan membahas perhitungan margin dumping, dimana KADI belum memperhitungkan sewa Gudang pada penjualan domestik. Pengeluaran ini diklaim perusahaan sebagai *allowance* dalam perhitungan nilai normal.

Harga Ekspor

Harga ekspor untuk perusahaan ini dihitung dari 4 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia.

Nilai Normal

Berdasarkan hasil uji kecukupan, seluruh transaksi domestik dapat digunakan dalam perhitungan nilai normal. Nilai normal untuk perusahaan ini dihitung berdasarkan 4 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia dan identik dengan 4 KKB yang dijual di pasar domestik. Berdasarkan hasil uji profitabilitas, seluruh transaksi untuk 4 KKB tersebut dapat digunakan untuk perhitungan nilai normal.

Dalam perhitungan nilai normal ini, KADI telah melakukan pengecekan bukti dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan dalam dengar pendapat khusus. Hal ini telah terkonfirmasi dalam data verifikasi dan juga laporan keuangan perusahaan, sehingga KADI melakukan penyesuaian perhitungan nilai normal berdasarkan bukti yang disampaikan.

Margin Dumping

Setelah dilakukannya penyesuaian perhitungan nilai normal sesuai bukti dan informasi yang diberikan oleh perusahaan dan dapat diterima maka perhitungan margin dumping untuk Hansol menjadi sebesar 4,04% (*ad valorem*) atau USD 0,024 per kg (spesifik).

33. Hanchang Paper Co., Ltd. (selanjutnya disebut Hanchang)

Hanchang merupakan eksportir produsen *duplex board* di Republik Korea yang menjual produknya di pasar domestik dan ekspor.

Harga Ekspor

Pada 23 September 2025, Hanchang mengajukan dengar pendapat khusus terkait perhitungan margin dumping. Dalam hal ini, terdapat perbedaan penggunaan data dalam perhitungan harga ekspor penjualan ke Indonesia. KADI menggunakan *term* CIF, sementara Hanchang menjual produk ke Indonesia menggunakan *term* FAS (*free alongside ship*).

Harga ekspor untuk perusahaan ini dihitung dari 4 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia, dan telah disesuaikan dengan fakta yang disampaikan perusahaan. Sehingga dalam menghitung harga ekspor eks-pabrik KADI menggunakan *term* FAS.

Nilai Normal

Berdasarkan hasil uji kecukupan yang telah disesuaikan dengan hasil dengar pendapat khusus, seluruh transaksi domestik dapat digunakan dalam perhitungan nilai normal. Nilai normal untuk perusahaan ini dihitung berdasarkan 4 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia dan identik

dengan 4 KKB yang dijual di pasar domestik. Berdasarkan hasil uji profitabilitas, dari 4 KKB yang identik diekspor ke Indonesia terdapat 3 KKB yang dijual rugi dan perhitungan nilai normal dilakukan dengan metode konstruksi, sedangkan 1 KKB dengan jumlah transaksi yang menguntungkan di atas 20%.

Dalam dengar pendapat khusus pada 23 September 2025, KADI menanyakan terkait biaya input *raw material* terhadap struktur biaya pembuatan *duplex board*. Hanchang memberikan pernyataan yang berbeda dengan data yang disampaikan dalam jawaban kuesioner. Hanchang meminta waktu tambahan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh KADI, sehingga pada 24 September 2025 Hanchang diberikan kesempatan tambahan untuk menyampaikan jawaban dan klarifikasi atas data yang disampaikan pada jawaban kuesioner. KADI dapat menerima tanggapan yang disampaikan Hanchang terkait term FAS-. Namun demikian, KADI tidak dapat menerima metode alokasi yang digunakan perusahaan karena terdapat ketidakcocokan terhadap data yang disampaikan. Disamping itu terdapat ketidakwajaran terhadap metode alokasi dan proporsi struktur biaya yang digunakan oleh Hanchang. Oleh karena itu, terhadap perhitungan struktur biaya Hanchang, KADI melakukan perhitungan alokasi dan konstruksi dengan menggunakan data keuangan perusahaan.

Margin Dumping

Berdasarkan hasil perhitungan, margin dumping untuk Hanchang adalah sebesar 26,52% (*ad valorem*) atau USD 0,14 per kg (spesifik).

34. Margin dumping untuk perusahaan selain dari perusahaan yang telah disebutkan di atas akan dikenakan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif, yaitu sebesar 26,52% (*ad valorem*) atau USD 0,14 per kg (spesifik)

Malaysia

35. XSD Internasional Paper Sdn. Bhd. (selanjutnya disebut XSD)

XSD merupakan eksportir produsen *duplex board* di Malaysia yang menjual produknya dipasar domestik, sedangkan untuk ekspor XSD menjual melalui perusahaan penjualan (*trader*) afiliasinya yaitu XSD Bentong Sdn. Bhd. Produk tersebut kemudian dijual ke Hong Kong Paper Sources Co., Limited (*trader* tidak terafiliasi) dan selanjutnya di ekspor ke Indonesia. Selain itu XSD juga melakukan ekspor ke Indonesia melalui Hong Kong Paper Sources Co., Limited. Dalam penyelidikan ini Hong Kong Paper Sources Co., Limited tidak menyampaikan jawaban kuesioner.

Harga Ekspor

Harga ekspor untuk perusahaan ini dihitung dari 43 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia.

Nilai Normal

Berdasarkan hasil uji kecukupan, seluruh transaksi domestik dapat digunakan dalam perhitungan nilai normal. Nilai normal untuk perusahaan ini dihitung berdasarkan 43 KKB *duplex board* yang diekspor ke Indonesia. Dari 43 KKB tersebut, 34 KKB identik dengan yang dijual di pasar domestik dan terdapat 9 KKB yang tidak dijual di pasar domestik. Berdasarkan hasil uji profitabilitas, transaksi untuk 28 KKB dapat digunakan untuk perhitungan nilai normal, 1 KKB hanya transaksi yang menguntungkan, sedangkan 14 KKB dilakukan konstruksi.

Margin Dumping

Berdasarkan hasil perhitungan, margin dumping untuk XSD sebesar 7,79% (*ad valorem*) atau USD 0,036 per kg (spesifik).

36. Margin dumping untuk perusahaan selain dari perusahaan yang telah disebutkan di atas akan dikenakan margin dumping tertinggi dari perusahaan yang kooperatif, yaitu sebesar 7,79% (*ad valorem*) atau USD 0,036 per kg (spesifik).

Taiwan

37. Tidak ada perusahaan yang kooperatif di dalam penyelidikan, sehingga seluruh perusahaan asal Taiwan akan dikenakan besaran margin dumping berdasarkan data yang dimiliki oleh KADI, yaitu sebesar 29,06% (*ad valorem*) atau USD 0,14 per kg (spesifik).

B.4. KINERJA EKONOMI INDUSTRI DALAM NEGERI

38. Dalam melakukan analisa kerugian, KADI menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 yang merupakan tahun penyelidikan.

Tabel 3. Indikator Kinerja Ekonomi IDN berdasarkan Indeks Poin P1

No	Indikator	Satuan	P1	P2	PP	Tren
			Indeks Poin			%
1.	Penjualan domestik	MT	100	88	91	(4,45)
2.	Penjualan domestik	USD 000	100	95	64	(19,95)
3.	Laba Operasional	USD 000	100	89	21	(54,66)
4.	Harga jual domestik	USD/MT	100	108	70	(16,25)
5.	Harga Pokok Penjualan (HPP)	USD/MT	100	136	131	14,46
6.	Pangsa Pasar	%	100	83	85	(7,99)
7.	Kapasitas terpasang	MT	100	100	100	1,65
8.	Utilisasi Kapasitas	%	100	87	86	(7,22)
9.	Produksi	MT	100	87	89	(5,69)
10.	Persediaan	MT	100	152	58	(23,92)
11.	Tenaga Kerja	Org	100	102	100	0
12.	Upah	USD	100	102	104	1,78
13.	Produktivitas	MT/Org	100	85	90	(4,94)
14.	Kemampuan meningkatkan modal*	%	100	81	78	(11,67)
15.	Cash Flow*	USD 000	100	60	127	12,75
16.	ROI*	%	100	130	86	(7,35)
17.	Pertumbuhan aset*	%	100	78	(74)	n/a

Sumber: IDN, diolah.

Keterangan: *ROI*, *cashflow*, pertumbuhan aset, dan kemampuan meningkatkan modal merupakan nilai dari seluruh produk.

39. Selama periode penyelidikan, penjualan domestik IDN mengalami penurunan baik secara volume dan nilai dengan tren masing-masing sebesar 4,45%, dan 19,95%. Pada saat yang bersamaan laba operasional dan harga jual domestik juga mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 54,66% dan 16,25%. Sementara HPP dari IDN mengalami peningkatan dengan tren sebesar 14,46%.
40. Penjualan domestik IDN yang mengalami penurunan menyebabkan pangsa pasar IDN juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,99%.
41. Tabel 3 juga menggambarkan bahwa selama periode penyelidikan, kapasitas terpasang mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1,65% karena kerusakan mesin pada tahun 2023 mengharuskan perusahaan mengganti (meng-*upgrade*) suku cadang mesin. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kecepatan produksi tahunan. Namun jumlah produksi justru mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,69%. Peningkatan kapasitas dan penurunan

produksi tersebut menyebabkan utilisasi kapasitas mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,22%.

42. Penurunan utilisasi kapasitas produksi (7,22%), penurunan jumlah produksi (5,69%), serta penurunan volume penjualan domestik (4,45%), tersebut juga menyebabkan penurunan pada persediaan IDN dengan tren sebesar 23,92%
43. Namun demikian, meskipun Produksi IDN mengalami penurunan, jumlah tenaga kerjanya tidak mengalami perubahan, sehingga produktivitasnya menurun dengan tren sebesar 4,94%. Pada saat yang sama, IDN tetap harus meningkatkan upah tenaga kerjanya, sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
44. Berdasarkan data dan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa IDN mengalami kerugian mengingat produktivitas, penjualan domestik, produksi yang turun dan UMP yang naik.
45. Pada tabel di atas, terlihat bahwa kinerja IDN secara keseluruhan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam meningkatkan modal dan *Return On Investment* (ROI) mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 11,67% dan 7,35%. Untuk indikator pertumbuhan asset yang pada P1 100 indeks poin, bahkan sudah negatif (74) indeks poin pada saat PP.
46. Namun demikian, Tabel yang sama juga memperlihatkan bahwa data *cash flow* perusahaan mengalami peningkatan dengan tren sebesar 12,75%. Berbeda dengan data yang telah dianalisa di atas yang merupakan data untuk barang yang diduga terdampak dumping, ROI, *cashflow*, pertumbuhan asset, dan kemampuan meningkatkan modal merupakan data dari seluruh barang yang diproduksi oleh Pemohon/ IDN.
47. Berdasarkan analisa indikator kinerja ekonomi, dapat disimpulkan bahwa IDN mengalami kerugian materiel yang ditunjukkan dengan menurunnya penjualan domestik baik secara volume dan nilai, laba operasional, harga jual domestik, pangsa pasar, utilisasi kapasitas, produksi, produktifitas, ROI, dan pertumbuhan asset.

B.5. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

B.5.1 Dampak Volume

B.5.1.1 Dampak Volume Secara Absolut

48. Berbeda dengan kondisi penjualan domestik IDN yang terus menurun (4,45%), impor *duplex board* Indonesia justru mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada tabel 4 dengan tren 50,70%. Bahkan total impor *duplex board* yang berasal dari negara yang dituduh dumping mengalami peningkatan dengan tren yang lebih besar (54,27%). Hal ini menggambarkan bahwa pasar domestik Indonesia semakin dikuasai oleh barang impor.

Tabel 4. Perkembangan Volume Impor Duplex Board Indonesia (P1-PP)

Negara	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
Negara dituduh Dumping	MT	21.784	46.744	51.844	54,27
Republik Korea	MT	21.436	39.657	27.386	13,03
Malaysia	MT	0	1.501	16.881	n/a
Taiwan	MT	348	5.586	7.577	366,62
Negara Lainnya	MT	33.213	54.501	73.057	48,31
Total Impor	MT	54.997	101.245	124.901	50,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

B.5.1.2 Dampak Volume Secara Relatif Terhadap Konsumsi Nasional

49. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, tarif bea masuk MFN untuk *duplex board* sebesar 5%. Sedangkan tarif preferensi untuk *duplex board* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tarif Preferensi Duplex Board di Indonesia

No.	Negara	Perjanjian Internasional	PMK tentang Penetapan Tarif	Tarif (%)
1.	Republik Korea	RCEP – Korea	223/PMK.010/2022	0
		IKCEPA	227/PMK.010/2022	0
2.	Malaysia	ASEAN – RCEP	221/PMK.010/2022	0
		ATIGA	43/PMK.010/2022	0

Sumber: INSW

50. Indonesia belum memiliki perjanjian internasional dengan Taiwan. Oleh karena itu untuk *duplex board* impor asal Taiwan dikenakan tarif MFN sesuai dengan PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

51. Meskipun terdapat tarif preferensi, dalam hal ini RCEP, ATIGA, dan IKCEPA, namun apabila terbukti terdapat BMAD maka BMAD tetap dapat dikenakan. Hal ini mengingat bahwa BMAD merupakan bea masuk tambahan dari bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian internasional.

52. Tabel 6 menunjukkan bahwa perkembangan total penjualan domestik *duplex board* Indonesia yang diperoleh dari total volume penjualan domestik (IDN dan idn lainnya) mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan (trend 6,66%). Padahal, selama periode penyelidikan (3 tahun), konsumsi nasional *duplex board* meningkat dari 100 indeks poin pada P1 menjadi 108 indeks poin pada PP (tren 3,85%). Di saat yang sama, impor dari negara dituduh dumping justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan tren sebesar 48,60%. Namun sebaliknya, volume penjualan produk dalam negeri (IDN dan idn

LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS PRODUK DUPLEX BOARD YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN

lainnya) mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 7,99% dan 5,78%.

Tabel 6. Perkembangan Pangsa Pasar Konsumsi Nasional *Duplex Board* Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1

Negara	P1	P2	PP	Tren
	Indeks			%
Negara dituduh Dumping	100	202	221	48,60
Republik Korea	100	174	118	8,82
Malaysia ¹	0	100	1.100	1.000,00 ²
Taiwan	100	1.429	1.900	335,89
Negara Lainnya	100	155	204	42,87
Total Impor	100	173	211	45,10
Penjualan IDN	100	83	85	(7,99)
Penjualan idn Lainnya	100	97	89	(5,78)
Total Penjualan domestik	100	91	87	(6,66)
Konsumsi Nasional ³	100	106	108	3,85

Sumber: BPS; Jawaban Kuesioner IDN. Diolah.

Keterangan:

- 1) nilai P1 Malaysia 0, sehingga menggunakan indeks poin pada P2
- 2) persentase pertumbuhan pangsa pasar *duplex board* impor dari Malaysia (P2 ke PP).
- 3) merupakan penjumlahan total penjualan domestik dengan data total impor

B.5.2 Dampak Harga

Tabel 7. Perkembangan Harga *Duplex Board* di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1

No.	Harga	P1	P2	PP	Tren
		Indeks Poin			(%)
1.	IDN	100	108	70	(16,25)
2.	Republik Korea*	100	110	84	(8,30)
3.	Malaysia*	-	100	75	(24,55)**
4.	Taiwan***	100	139	85	(7,78)

Sumber : BPS dan IDN, diolah.

*) Harga impor + Bea Masuk (Tarif Preferensi) + THC

***) merupakan pertumbuhan harga dari P2 ke PP

****) Harga impor + Bea Masuk (MFN) + THC

53. Tabel 7 di atas menjelaskan bahwa harga jual *duplex board* IDN mengalami penurunan yang signifikan (tren 16,25%), dari 100 indeks poin pada P1 menjadi hanya 70 indeks poin pada PP. Dalam periode yang sama, harga impor *duplex board* yang berasal dari Republik Korea dan Taiwan mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 8,30% dan 7,78%. Sementara harga impor *duplex board* yang berasal dari Malaysia mengalami penurunan dari 100 poin indeks pada P2 menjadi 75 poin indeks pada PP.

Tabel 8. Dampak Harga *Duplex Board* di Indonesia berdasarkan Indeks Poin P1 IDN

No.	Harga	P1	P2	PP	Tren
		Indeks Poin			%
1.	IDN	100	108	70	(16,25)
2.	Republik Korea ¹	91	100	77	(8,30)
3.	Malaysia ¹	0	83	62	(24,55) ²
4.	Taiwan ¹	79	109	67	(7,78)
Price Undercutting³					
5.	Republik Korea	9	8	(7)	n/a
6.	Malaysia	0	25	8	n/a
7.	Taiwan	21	(2)	3	n/a
Price Suppression					
8.	HPP IDN	62	85	81	14,46
9.	Selisih ⁴	38	23	(11)	n/a

Sumber : BPS dan IDN, diolah.

1) Harga impor + MFN + THC

2) Persentase pertumbuhan harga *duplex board* impor dari Malaysia (P2 ke PP)

3) Selisih dari harga *duplex board* IDN dengan harga *duplex board* impor negara yang dituduh dumping

4) Selisih harga IDN dengan HPP IDN

54. Perbandingan perkembangan harga jual IDN dengan harga impor *duplex board* selama periode penyelidikan dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel ini menggambarkan kenaikan atau penurunan harga impor *duplex board* dibandingkan dengan harga IDN pada P1.
55. *Price undercutting* adalah suatu keadaan dimana harga *duplex board* impor negara yang dituduh dumping dijual di bawah harga *duplex board* IDN. Hal ini berarti, jika selisih dari kedua harga tersebut positif, maka terjadi *price undercutting*. Pada Tabel 8 terlihat bahwa *price undercutting* terjadi pada produk impor *duplex board* yang berasal dari Malaysia dan Taiwan, masing-masing sebesar 8 dan 3 indeks poin. Untuk Republik Korea, pada P1 dan P2 harga impor Republik Korea selalu berada di bawah harga jual IDN, yang menunjukkan terjadinya *price undercutting*, masing-masing sebesar 9 dan 8 indeks poin. Pada PP, harga impor dari Republik Korea berada di atas harga jual IDN dan data menunjukkan tidak terjadi *price undercutting* (- 7 indeks poin), Namun sebenarnya ini terjadi karena IDN telah menjual di bawah HPP sehingga seolah-olah perusahaan di Republik Korea tidak melakukan *price undercutting*.
56. Pada Tabel 8 di atas, terlihat bahwa selama periode penyelidikan, harga dalam negeri mengalami penurunan dengan tren 16,25% (*price depression*). Pada saat yang sama HPP IDN justru meningkat dengan tren yang hampir sama dengan tren penurunan harga IDN, yaitu sebesar 14,46%. Hal ini menunjukkan kecenderungan IDN untuk akan selalu menjual di bawah HPP (jual rugi).

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS PRODUK DUPLEX BOARD
YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN**

Keadaan ini sudah ditandai pada periode PP dimana harga domestik IDN (70 indeks poin) sudah lebih rendah dibandingkan HPP (81 indeks poin), atau rugi sebesar 11 indeks poin.

57. *Price suppression* adalah kondisi dimana IDN tidak dapat meningkatkan harga jualnya mengikuti peningkatan HPP karena adanya barang impor dengan harga yang lebih rendah. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa IDN mengalami *price suppression* dari ketiga negara. Terkait dengan harga dari Republik Korea yang pada PP lebih tinggi dari harga IDN, ini terjadi karena IDN sudah menjual di bawah HPP.
58. *Price depression* adalah kondisi dimana IDN terpaksa menurunkan harga jualnya karena tertekan oleh harga impor yang mengandung dumping. Berdasarkan keterangan di atas, tekanan harga impor yang terjadi secara berkepanjangan ini menyebabkan IDN terpaksa menurunkan harga jualnya (P1 - PP) agar dapat bersaing dengan barang impor. Bahkan IDN sudah menjual di bawah HPP. Pada akhirnya kondisi ini akan mengurangi keuntungan dan bahkan menyebabkan kerugian IDN.
59. Berdasarkan nomor 48 s.d. 58, terjadi hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang ditandai dengan terjadinya dampak volume baik secara absolut maupun relatif dan terjadi dampak harga (*price undercutting*, *price depression*, dan *price suppression*).

B.6. FAKTOR LAIN

B.6.1 Perkembangan Ekspor Pemohon

Tabel 9. Volume Penjualan IDN berdasarkan Indeks Poin P1 Domestik

No	Uraian	P1		P2		PP		%
		Indeks Poin	%	Indeks Poin	%	Indeks Poin	%	%
1.	Domestik	100	69,36	88	74,35	91	69,84	(4,45)
2.	Ekspor	44	30,64	30	25,65	39	30,16	(5,53)
3.	Total	144	100,00	118	100,00	131	100,00	(4,78)

Sumber: IDN diolah.

60. Pada tabel 9 di atas terlihat bahwa selama periode penyelidikan, total volume penjualan IDN, baik di pasar domestik maupun ekspor, mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,78%, meskipun persentase terhadap total penjualannya relatif tidak berubah. Tabel yang sama menunjukkan bahwa proporsi penjualan domestik IDN lebih dominan dibandingkan dengan penjualan ekspor. Dengan demikian, kerugian IDN pada penyelidikan ini lebih disebabkan dari terganggunya pasar domestik (terjadinya dumping).

B.6.2 Konsumsi Nasional

61. Dengan menggunakan Tabel 6 dan penjelasan pada nomor 47, terlihat bahwa selama periode penyelidikan, konsumsi nasional *duplex board* mengalami peningkatan dengan tren sebesar 3,85%. Peningkatan ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh IDN, namun demikian dari Tabel yang sama terlihat bahwa peningkatan tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh barang impor dumping (tren 48,60%). Sedangkan tren penjualan domestik justru menurun sebesar 6,66%.

B.6.3 TEKNOLOGI

62. Berdasarkan data dan informasi dari IDN maupun dari eksportir atau produsen yang kooperatif, serta *on site verification*, teknologi yang digunakan oleh industri dalam negeri untuk memproduksi *duplex board* tidak berbeda dengan teknologi yang digunakan oleh produsen di Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, Teknologi tersebut merupakan teknologi dari Jerman.

B.7. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Semua tanggapan berikut merupakan tanggapan tertulis yang diterima KADI dari perusahaan yang kooperatif dalam penyelidikan setelah penerbitan Laporan Data Utama dan dengar pendapat publik.

B.7.1 Hansol Paper Co., Ltd. (Eksportir)

63. Margin Rendah dan De Minimis

Margin dumping Hansol rendah dan mendekati ambang batas de minimis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP 34/2011 dan Pasal 5.8 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelidikan terhadap Hansol harus dihentikan karena margin tersebut tidak cukup untuk menimbulkan kerugian material.

Jawab:

Berdasarkan hasil penyelidikan, KADI menemukan adanya dumping yang dilakukan Hansol (4,04%). Penyelidikan terhadap Hansol tidak dapat dihentikan, karena sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 34/2011 dan *Article 5.8 ADA*, ambang batas de minimis dari margin dumping adalah 2%.

64. Pengurangan Biaya yang Tepat Harus Diterima

Penolakan KADI terhadap pengurangan biaya [DIRAHASIAKAN] bertentangan dengan persyaratan perbandingan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Biaya penjualan yang terdokumentasi dan memengaruhi keterbandingan harga, termasuk biaya [DIRAHASIAKAN], harus dikurangkan secara tepat dari nilai normal. Biaya [DIRAHASIAKAN] Hansol sepenuhnya dapat ditelusuri, sesuai dengan K-GAAP?, dan telah diaudit,

sehingga harus diterima sebagai pengurangan yang sah dalam perhitungan margin

Jawab:

KADI dapat menerima tanggapan yang disampaikan oleh Hansol dan telah menyesuaikan perhitungan margin dumping, sebagaimana telah disampaikan pada nomor 32.

65. Tidak Ada Penurunan Harga dalam Periode Terakhir

Laporan Data Utama KADI sendiri menunjukkan bahwa pada periode penyelidikan terbaru (PP), harga ekspor Hansol berada di atas harga industri dalam negeri, yang menunjukkan tidak adanya *undercutting* harga dan tidak ada hubungan sebab-akibat dengan kerugian.

Jawab:

Pada Bagian B.5.2 dampak harga, meskipun tidak terjadi *price undercutting*, namun terjadi *price depression* dan *price suppression* selama periode penyelidikan. Hal ini diperkuat pada Article 3.2 ADA yang menyatakan :

*“... With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. **No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance**”*

66. Pertimbangan Kepentingan Nasional

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PP 34/2011, KADI wajib mempertimbangkan kepentingan nasional sebelum mengenakan bea masuk. Papan duplex Hansol merupakan bahan baku penting bagi sektor kemasan, percetakan, FMCG, dan makanan & minuman. Pengenaan bea masuk akan merugikan industri hilir yang jauh lebih besar, menurunkan daya saing, dan membebani konsumen Indonesia.

Jawab:

Tugas KADI adalah menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi. Hal-hal terkait dengan pertimbangan kepentingan nasional, akan dibahas dalam rapat antar kementerian/lembaga sebelum Menteri Perdagangan menerima atau menolak rekomendasi yang disampaikan KADI (Pasal 25 PP 34/2011).

67. Tidak Ada Hubungan Sebab-Akibat

Jelas bahwa tidak ada hubungan sebab-akibat sebagaimana yang dituduhkan dan disimpulkan oleh KADI. Hal ini karena penyebab utama penurunan penjualan domestik Indonesia dan depresiasi harga berasal dari tantangan industri dalam negeri sendiri dan faktor biaya yang dipengaruhi oleh kebijakan sehingga mengakibatkan efisiensi yang tidak optimal, bukan dari impor barang yang diselidiki dari luar negeri. Oleh karena itu, penarikan hubungan sebab-akibat oleh KADI dalam Laporan Data Utama, dan tuduhan dumping ini, menjadi tidak relevan.

Jawab:

Pada Bagian B.3 Perhitungan Margin dumping, B.4 Kinerja Ekonomi Industri Dalam Negeri dan Bagian B.5 Hubungan Sebab Akibat, terdapat dumping yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan. Selain itu KADI juga menemukan terjadinya kerugian materiel dan adanya hubungan kausal antara lain dampak volume (absolut maupun relatif) dan dampak harga (*price undercutting*, *price depression*, dan *price suppression*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dumping yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan menjadi penyebab kerugian dari IDN.

68. Proporsionalitas dan Penghentian

Dengan mempertimbangkan margin yang rendah, tidak adanya hubungan sebab-akibat, serta dampak negatif yang signifikan terhadap pengguna hilir, pengenaan bea masuk terhadap Hansol akan bertentangan dengan kerangka hukum Indonesia dan kewajiban internasional Hasil yang tepat adalah penghentian penyelidikan terhadap Hansol sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 25 PP 34/2011, serta Pasal 5.8 Perjanjian Anti-Dumping WTO.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 63, 65, 66 dan 67.

B.7.2 Hanchang Paper Co., Ltd. (Eksportir)

69. Kami mencatat bahwa KADI telah memperluas lingkup penyelidikan yang diminta Pemohon yaitu "Karton Dupleks Dilapisi Satu Sisi (latar abu-abu) dari 210 sampai 450 gram" menjadi hanya "Kertas/Karton Kemasan Dupleks". Hal ini berakibat cakupan produk yang lebih luas dan perlindungan berlebihan terhadap industri dalam negeri. Perbedaan ini jelas mengimplikasikan bahwa KADI telah mengubah definisi Barang Yang Diselidiki dan sebagai konsekuensinya memperluas cakupan produk seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Oleh karena itu, Penyelidikan ini harus dihentikan dengan segera karena adanya kesalahan lingkup produk yang diselidiki, sehingga data-data yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan kerugian juga menjadi tidak tepat, karena adanya perbedaan lingkup produk yang diselidiki.

Jawab:

Pada Bagian B.1 Barang yang diselidiki dan barang sejenis, KADI melakukan penyelidikan terhadap “kertas karton (mulai dari 210 hingga 450 gram/sqm) multilapis dengan permukaan atas dominan warna putih, dan permukaan belakang berwarna abu-abu” yang masuk dalam pos tarif Ex. 4810.32.90 dan Ex. 4810.92.90. Sehingga data yang disampaikan kepada KADI baik dalam permohonan dan jawaban kuesioner hanya terkait dengan duplex board sesuai dengan cakupan barang yang diselidiki.

70. Impor dari Korea harus dikeluarkan dari perhitungan, karena jelas bahwa impor dari Korea tidak bersaing dengan produk dalam negeri maupun bersaing dengan impor dari Malaysia dan Taiwan.

Jawab:

Duplex board yang diproduksi oleh IDN memiliki kualitas yang telah diterima pasar. Hal ini terbukti dengan diterimanya produk IDN di pasar ekspor, antara lain di Vietnam, Thailand, Mexico, Nigeria, dan Afrika Selatan. Disamping itu, proses produksi dan teknologi mesin yang digunakan oleh IDN juga sama dengan proses produksi dan teknologi yang dipakai oleh eksportir di negara yang dituduh dumping

71. Impor dari Korea tidak menimbulkan kerugian material bagi industri dalam negeri, karena tidak ada dampak secara absolut maupun relatif terhadap konsumsi di pasar Indonesia dan tidak ada efek penurunan harga.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 67.

72. Volume ekspor Hanchang Paper ke Indonesia relatif kecil selama periode penyelidikan dan diperkirakan untuk terus menjadi yang terkecil karena kapasitas produksinya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan produsen Korea lainnya.

Jawab:

Pada Pasal 6 PP 34/2011 dan Article 5.8 ambang batas negligible bagi negara yang dapat dituduh dalam penyelidikan antidumping adalah 3%. berdasarkan data BPS share 22% sehingga KADI melakukan penyelidikan terhadap Republik Korea.

73. Terdapat potensi timbulnya konflik perdagangan, karena eksportir Korea juga terutama pulp dan produk kertas bukan Barang Yang Diselidiki yang diproduksi oleh produsen Indonesia. Sehingga apabila dumping dikenakan secara tidak adil akan berdampak negatif terhadap surplus perdagangan industri kertas dan pulp Indonesia dan kepentingan nasional.

Jawab:

Lihat tanggapan nomor 66.

B.7.3 XSD International Paper Sdn. Bhd. (Eksportir)

74. *FSC-capable and well-managed producers do not support the case. Only non-FSC or quality-challenged producers support it. This proves injury stems from competitive disadvantage, not dumped imports. Notably, 39% of the industry does not support case establishment.*

Jawab:

Meskipun IDN Pemohon tidak memproduksi duplex board dengan sertifikat FSC, namun masih terdapat idn lainnya yang dapat memproduksi duplex board bersertifikat FSC, seperti PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Dayasa Aria Prima, PT Mega Surya Eratama, dan PT Suparma Tbk. Disamping itu juga terdapat impor duplex board yang sudah bersertifikat FSC yang berasal dari RRT, Hongkong, Jepang, Finlandia.

FSC merupakan salah satu kriteria mutu produk namun bukan merupakan kriteria dumping, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perhitungan margin dumping

75. *Importing Companies Face Closure Indonesian companies import FSC duplex board employing sales, logistics, quality control, and administrative staff. Cannot switch to domestic supply: PT Indah Kiat lacks FSC, PT Fajar has quality issues, other FSC producers insufficient capacity (19% only). Business model becomes unviable.*

Jawab:

Telah disampaikan pada nomor 74.

76. *ASEAN Integration Contradicted (Source: KADI Report Table 5 (page 15))*

Indonesia-Malaysia agreements: ATIGA 0% tariff, RCEP 0% tariff Duties contradict strategic regional integration, invite retaliation, damage Indonesia's trade reputation, undermine ASEAN Economic Community.

Jawab:

Pos tarif Barang Yang Diselidiki memiliki tarif MFN dan tarif preferensi dalam perjanjian kerja sama perdagangan internasional, dimana hal ini secara relatif dapat mempengaruhi perubahan pola perdagangan ekspor WISCO ke Indonesia, yaitu diantaranya mencakup kerjasama ACFTA, ATIGA, AHKFTA, dan RCEP-China. Meskipun terdapat tarif preferensi, apabila Barang Yang Diselidiki terbukti dumping, penerapan BMAD tetap dapat dikenakan mengingat bahwa BMAD merupakan bea masuk tambahan dari bea masuk

umum (*Most Favoured Nation*) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian internasional.

B.7.4 Embassy of The Republic of Korea

77. *The scope of the subject product under investigation should be clearly limited to the range of items identified by the petitioner. The petitioner defined the scope of the subject product as "one side coated duplex board (grey back) from 210 to 450 grams. The petitioner limited the subject product to "grey back" products, but HS Codes 4810.32 and 4810.92 that currently form the basis of the industry injury index also cover "white back" products and "folding box board" products, resulting in an improper expansion of the scope of the subject product. In addition, as these HS Codes include all basis weights (GSM), the investigation extends to products outside the range of 210 to 450 GSM identified by the petitioner as the scope of the subject product.*

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 69.

78. *The petitioner alleges that the domestic industry has suffered injury due to the cumulative effects of imports of the subject product from Korea and other exporting countries. However, imports from Korea should not be included in such a cumulative assessment with imports from other exporting countries. Pursuant to Article 3.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement, a cumulative assessment is appropriate only when the conditions of competition warrant such an assessment. In this case, imports from Korea do not compete with imports from other exporting countries or with Indonesian domestic products. Products imported from Korea are high-quality products sold at prices significantly higher than those of imports from other exporting countries or Indonesian domestic products. In fact, the differences in conditions of competition demonstrate that imports from Korea have not caused material damage to the domestic industry in Indonesia.*

Jawab:

Lihat tanggapan nomor 65.

79. *Korea is a major export market for Indonesia's pulp and paper products, with Indonesia recording an annual trade surplus of over USD 300 million. Korean exporters are major customers of Indonesian pulp and paper products, using these products as raw materials in the manufacture of goods for export. This anti-dumping investigation directly concerns these Korean exporters. As a result, imposing unnecessary anti-dumping duties on imports from Korea could negatively affect trade relations between the two countries and, in turn, have an adverse impact on the interests of the Indonesian pulp and paper industry.*

Jawab:

Lihat tanggapan nomor 66.

80. *If anti-dumping duties are imposed, such measures could cause harm to downstream industries and consumers in Indonesia. Restricting imports of high-quality Korean duplex board would subject numerous Indonesian manufacturers of packaging materials, printed materials, and other products that use as a raw material to the double burden of higher costs and reduced quality. Ultimately, this burden may be passed on to Indonesian consumers*

Jawab:

Lihat tanggapan nomor 66.

B.7.5 PT Amerta Niagatama (Importir)

81. Harga dupleks di pasar Indonesia ditentukan oleh Market leader / pemimpin pasar, dan sesuai data di laporan data utama KADI, yang memiliki pangsa pasar terbesar adalah Pemohon. Sehingga bila ingin menaikkan harga, sebetulnya tergantung dari pemimpin di pasar, bila pemimpin menaikkan harga, yang lain akan mengikuti.

Jawab:

Berdasarkan penyelidikan, IDN sudah menurunkan harga jualnya karena ada tekanan dari barang impor dumping yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan. Hal ini dilakukan agar IDN dapat bertahan di tengah gempuran barang impor dumping. Apabila IDN tidak menurunkan harga, dapat dipastikan harga IDN tidak dapat bersaing dengan barang impor dumping.

82. Sebagai informasi tambahan, harga jual distributor tahun ini sudah lebih tinggi daripada harga dupleks pabrik – pabrik di Indonesia. Hal ini juga bisa dilihat di Laporan data utama KADI. Sehingga alasan lain pelanggan membeli dupleks import bukan disebabkan oleh harga yang lebih murah, tapi karena ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh beberapa pabrik lokal, seperti misalnya sertifikasi FSC. Pabrik dupleks di Indonesia yang sudah FSC belum bisa memenuhi semua permintaan pelanggan yang membutuhkan FSC.

Masukan dari para pelanggan kami, secara kualitas, kertas dupleks import seperti Hansol dari Korea dan XSD dari Malaysia juga memiliki kestabilan kualitas yang lebih terjaga daripada beberapa pabrik lokal di Indonesia, yang bagi sebagian pelanggan, sangat penting untuk dapat memenuhi target kontrak dan efisiensi produksi.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 74.

83. Persaingan yang sehat dibutuhkan untuk mendorong industri dalam negeri untuk terus meningkatkan kualitas dan pelayanannya. Bila industri dalam negeri dimanjakan, akan merugikan pelanggan dan ekonomi secara keseluruhan, karena makin tertinggal oleh negara lain. Kuota impor sudah dijaga oleh Kementerian Kehutanan, sehingga tingkat persaingan sudah dijaga.

Jawab:

Penyelidikan yang dilakukan oleh KADI adalah bentuk perlindungan pemerintah untuk mengamankan pasar dalam negeri akibat adanya barang impor yang mengandung dumping. Kebijakan antidumping bertujuan untuk memulihkan kerugian IDN yang disebabkan oleh impor barang dumping (*unfair trade*) serta mengembalikan persaingan pada level yang sama. Kebijakan tersebut tidak menutup impor, sehingga industri dalam negeri masih tetap memiliki pilihan untuk dapat memperoleh bahan baku dari negara lain selain dari negara yang dituduh melakukan dumping.

84. Pengenaan tarif untuk kertas dupleks impor akan membuat produk impor setengah jadi semakin banyak masuk ke Indonesia, dimana saat ini hal tersebut sudah terjadi dan menyebabkan beberapa industri hilir terpengaruh secara bisnis. Perlu juga melindungi industri hilir.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 66.

B.7.6 PT Grafitecindo Ciptaprima dan PT Printec Perkasa (Importir)

85. **Kualitas Produk Dan Spesifikasi Ekspor Bukan Substitusi Satu Sama Lain**

Pelanggan kami di AS mensyaratkan toleransi teknis yang ketat dan kualitas yang berulang-misalnya ketebalan (*caliper*) dan kekakuan yang seragam, kehalusan/kemampuan cetak permukaan, serta target tingkat keputihan tertentu disertai ekspektasi nol cacat dan lead time yang andal selaras dengan jadwal peluncuran ritel. Ini bukan persyaratan kertas yang umum; melainkan spesifikasi yang kritis bagi merek dan tercantum dalam berkas vendor yang disetujui oleh peritel AS.

Kami memahami sebagian pabrik kertas di Indonesia mengoperasikan mesin yang sebanding. Namun dalam praktiknya, pabrik lokal belum menunjukkan kemampuan menjaga spesifikasi tersebut secara konsisten pada volume yang kami perlukan. Fakta bahwa beberapa grade domestik diterima di pasar lain tidak menjadikannya pengganti untuk program kami di AS. Apabila produk tidak lolos QA pembeli kami, produk tersebut bukan pengganti yang layak, terlepas dari kesamaan nominal.

Sebagai eksportir hilir, kami menanggung risiko penalti langsung atas setiap deviasi (*chargeback*, pembatalan pesanan, penurunan peringkat vendor).

Substitusi paksa ke grade lokal yang belum disetujui akan menyebabkan kerugian komersial segera kehilangan program dan kerusakan reputasi yang tidak dapat dipulihkan.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 66 dan 74.

86. Sertifikasi FSC Merupakan Persyaratan Akses Pasar De Facto

Pelanggan kami di AS mewajibkan serat bersertifikat FSC untuk kemasan berbasis kertas. Menggunakan kertas tanpa sertifikasi akan melanggar kebijakan pembeli dan berisiko pada *delisting*.

Pemohon utama dalam negeri tidak memasok *duplex board* bersertifikat FSC untuk grade yang kami gunakan. Walau beberapa pabrik Indonesia dapat memproduksi produk bersertifikat FSC, ketersediaan volume, kesesuaian grade, dan biaya terserah (*delivered cost*) saat ini belum memenuhi kebutuhan ekspor kami.

Sumber alternatif dari negara selain Korea, Malaysia, dan Taiwan yang memiliki sertifikasi FSC jarang menyediakan grade, volume, dan waktu pengiriman yang persis kami perlukan. Singkatnya, beralih pemasok sulit karena sertifikasi terbatas, pasokan ketat, dan biaya lebih tinggi bukan karena kami tidak bersedia berubah.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 74.

87. Dampak Terhadap Sektor Hilir Dan Kepentingan Nasional

Duplex *Board* merupakan bahan baku dasar untuk kemasan di berbagai kategori ekspor. Kenaikan harga akibat bea masuk akan menimbulkan efek berantai di rantai pasok ekspor, menaikkan harga FOB, dan mengikis daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga. Dampak ini juga terjadi di atas tekanan tarif resiprokal di pasar utama, semakin menekan margin dan membuat produk Indonesia kurang kompetitif di luar negeri.

Apabila pembeli luar negeri memindahkan program ke negara lain, upaya untuk mendapatkannya kembali hampir mustahil. Kehilangan posisi pasar bersifat permanen, bukan sementara.

Sektor konversi bersifat padat karya. Penurunan pesanan akan menurunkan utilisasi pabrik dan berdampak lanjutan pada tenaga kerja Indonesia serta perekonomian lokal. Dampak hilir ini akan melebihi manfaat jangka pendek bagi satu pemohon hulu, serta melemahkan rantai pasok ekspor yang selama ini dibangun Indonesia.

Komitmen People & Planet kami: Sebagai grup, kami sangat meyakini People & Planet. Kami berkomitmen menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat

Indonesia dan melindungi lingkungan dengan hanya menggunakan kertas bersertifikat FSC. Untuk mempertahankan komitmen ini, kami harus tetap menguntungkan dan kompetitif di pasar ekspor. BMAD yang diusulkan akan menaikkan biaya input dan membatasi akses ke grade FSC yang disetujui, sehingga secara langsung melemahkan kemampuan kami menjaga lapangan kerja di Indonesia dan standar lingkungan kami. Singkatnya, kebijakan ini akan merugikan misi kami untuk mendukung pekerja Indonesia sekaligus melindungi lingkungan.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 66, 74 dan 83.

88. Klarifikasi Atas Beberapa Butir Dalam Laporan Data Utama

Kami mencatat Laporan Data Utama menyebutkan:

- Produsen dalam negeri menggunakan teknologi yang serupa dengan eksportir yang diselidiki; dan
- Beberapa produsen domestik atau negara yang tidak diselidiki dapat memasok kertas bersertifikat FSC.

Pengalaman kami di lapangan menunjukkan bahwa kemiripan teknologi tidak menjamin keluaran berada pada rentang persetujuan yang disyaratkan pelanggan kami di AS. Hasil sangat bergantung pada bahan baku, kendali proses, sistem QA, dan konsistensi jangka panjang pada skala produksi. Untuk program kami, kondisi tersebut belum terpenuhi di dalam negeri untuk grade yang dimaksud.

Terkait pasokan FSC, kendalanya bersifat praktis: kombinasi sertifikasi, kesesuaian grade, ketersediaan volume, keandalan lead time, dan harga belum tersedia di dalam negeri maupun dari negara yang tidak diselidiki dengan cara yang memungkinkan kami mempertahankan harga ekspor yang kompetitif. Inilah sebabnya pemasok yang diselidiki tetap esensial untuk mempertahankan pesanan ekspor kami saat ini.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 66, 74 dan 83.

B.7.7 PT Catur Sukses Makmur

89. Berdasarkan Laporan Data Utama Penyelidikan Anti Dumping atas Impor Duplex Board yang berasal Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, pada halaman 11 disebutkan bahwa hasil perhitungan Auditor atau Tim Surveyor KADI atas margin dumping dari produk Duplex Board yang dijual produksi oleh Hansol Paper Co., Ltd ialah sebesar 4,59% (ad valorem) atau USO 0,027 per kg (spesifik), di mana jika dibandingkan dengan hasil temuan margin dumping dari pabrik kertas asing lain, nilai tersebut merupakan yang paling rendah,

sehingga hal tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak ada niatan sama sekali dari Hansol Paper Co.,Ltd untuk sengaja merusak harga pasar/jual produk Duplex Board di Indonesia agar merugikan pabrik kertas lokal.

Jawab:

Lihat tanggapan pada nomor 63.

90. Produk Duplex Board dari Hansol Paper Co., Ltd merupakan produk yang telah dilengkapi oleh sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) di mana lisensi tersebut berlaku global dan diperuntukkan sebagai jaminan bahwa bahan baku dari produk tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, sehingga dapat dipercaya juga oleh pembeli/konsumen akhir bahwa produk tersebut mendukung pelestarian hutan dan praktik berkelanjutan. Di mana banyak perusahaan printing atau packaging lokal yang menjalankan bisnis di dalam negeri ataupun melakukan ekspor memprioritaskan sertifikasi tersebut.

Jawab:

Lihat tanggapan nomor 66.

91. Produk Hansol pun memiliki kualitas yang sudah diakui oleh beberapa negara maju di luar (contoh : Jepang, Amerika Serikat, dan sebagainya), di mana jika dipaksakan untuk dilakukan penggantian bahan baku produksi pada perusahaan printing atau packaging lokal yang menjalankan bisnis di dalam negeri ataupun ekspor, dikhawatirkan akan menyebabkan hambatan atau permasalahan baik materiil maupun non-materiil.

Jawab:

Lihat tanggapan nomor 74 dan 83.

B.8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

B.8.1 Kesimpulan

92. Berdasarkan hasil penyelidikan, KADI menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan nomor 32 s.d. 37, telah terjadi praktik dumping yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan.
 - b. Berdasarkan nomor 39 s.d. 47, beberapa indikator kinerja kinerja IDN selama periode 1 Januari - 31 Desember 2022 (P1), 1 Januari – 31 Desember 2023 (P2), 1 Januari – 31 Desember 2024 (PP) mengalami penurunan, antara lain penjualan domestik baik secara volume dan nilai, laba operasional, harga jual domestik, pangsa pasar, utilisasi kapasitas, produksi, produktifitas, ROI, dan pertumbuhan asset.

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ANTI DUMPING ATAS PRODUK DUPLEX BOARD
YANG BERASAL DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN**

- c. Berdasarkan nomor 59, terdapat hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang dialami IDN yang dinyatakan dengan:
- i. adanya dampak volume baik secara absolut dan relatif.
 - ii. adanya dampak harga secara *price undercutting* yang diakibatkan oleh impor dumping yang berasal dari Malaysia dan Taiwan
 - iii. adanya dampak harga secara *price depression* dimana IDN terpaksa menurunkan harga jualnya karena tertekan oleh harga impor yang mengandung dumping yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan.
 - iv. adanya dampak harga secara *price suppression* dimana IDN tidak dapat meningkatkan harga jualnya mengikuti peningkatan HPP karena adanya barang impor dengan harga yang lebih rendah.

93. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KADI menyimpulkan bahwa terjadi dumping yang menyebabkan IDN mengalami kerugian materiel serta terjadi peningkatan impor barang dumping baik secara absolut maupun relatif dan terjadinya *price undercutting*, *price depression*, dan *price suppression*.

B.8.2 Rekomendasi

94. Berdasarkan kesimpulan hasil penyelidikan di atas, dan mempertimbangkan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan, KADI merekomendasikan pengenaan BMAD terhadap impor “kertas karton (mulai dari 210 hingga 450 gram/sqm) multilapis dengan permukaan atas dominan warna putih, dan permukaan belakang berwarna abu-abu” yang masuk dalam pos tarif ex.4810.32.90 dan ex.4810.92.90 yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan dengan besaran BMAD sebagai berikut:

Tabel 10. Rekomendasi Besaran BMAD

Negara	Produsen/Perusahaan	Besaran BMAD	
		<i>Ad valorem</i> (%)	Spesifik (USD/kg)
Republik Korea	Hansol Paper Co., Ltd.	4,04	0,024
	Hanchang Paper Co., Ltd.	26,52	0,14
	Perusahaan Lainnya	26,52	0,14
Malaysia	XSD International Paper Sdn. Bhd.	7,79	0,036
	Perusahaan Lainnya	7,79	0,036
Taiwan	Seluruh Perusahaan di Taiwan	29,06	0,14

95. Bea Masuk Anti Dumping diusulkan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan.

Jakarta, Desember 2025
Komite Anti Dumping Indonesia